SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 3 1985 Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NOMOR : VIII TAHUN 1984

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO.V TAHUN 1978 TENTANG SEWAAN PERALATAN BESAR DAN KENDARAAN BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I
KEPALA DAERAH TINGAKT II BANDUNG

Menimbang :

a. Bahwa Sewaan Peralatan Besar dan Kendaraan Berat milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung telah diatur dalam Peraturan Daerah No.V Tahun 1978 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Pembangunan;

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu segera merubah ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi dewasa ini.

Mengingat :

1. Undang-undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang 2

2. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Undang-undang No. 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.IV Tahun 1984 tentang Perubahan untuk Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. IV Tahun 1977 tentang Tata Cara membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.V Tahun 1978 tentang Sewaan Peralatan Besar dan Kendaraan Berat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingat II Bandung.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG NO.V TAHUN 1978 TENTANG SEWAAN PERALATAN BESAR DAN KENDARAAN BERAT MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal I.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.V Tahun 1978 tentang

Sewaan 3

Sewaan Peralatan Besar dan Kendaraan Berat Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 6 Juli 1978 No.711/Pr.300-Huk/SK/78 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II Bandung No.3 Tahun 1979 Seri:C, diubah sebagai berikut :

– Pasal 5 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5.

(1) Setiap orang/Badan Hukum yang menggunakan peralatan besar dan atau kendaraan berat milik Pemerintah Daerah, diwajibkan membayar sewaan sebagai berikut :

Peralatan Besar :

a.	Mesin gilas kapasitas 1 s/d 1½ ton sebesar	Rp. 7.500/hari
b.	Mesin gilas kapasitas 2½ ton sebesar	Rp. 12.500/hari
c.	Mesin gilas kapasitas 6 s/d 8 ton sebesar	Rp. 20.000/hari
d.	Mesin gilas kapasitas 10 s/d 12 ton sebesar	Rp. 22.500/hari
e.	Dumper Bison sebesar	Rp. 15.000/hari
f.	Shovel Loader sebesar	Rp. 50.000/hari
g.	Buldozer/Shove Loader/Grader sebesar	Rp. 75.000/hari
h.	**Mesin Pemecah Batu sebesar**	**Rp.** 500.000/bulan

Kendaraan Berat :

a.	Truck sebesar	Rp. 10.000/hari
b.	Dump Truck sebesar	Rp. 20.000/hari

(5) Dihapus.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Bandung, tanggal 1 Desember 1984,–

An. DEWAN PERWAKILAN RAKAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Ketua
Cap/ttd.
KAMALOEDDIN, SH.–

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Cap/ttd.

H. SANI L ABDURRACHMAN.–

Disahkan 4

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 13 Pebruari 1983 Nomor : 188.312/SK-191-Huk/85.
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 20 Pebruari 1985 Nomor: 3 1985 Seri : C.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap/ttd.

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH.–

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003